



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 16/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI**;

Tempat lahir : Rantau;

Umur/Tgl lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tatah Alayung RT 04 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/Tani;

Pendidikan : SD (Tamat);

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 29 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/XI/2014/Reskrim ;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 30 November 2014 sampai dengan Tanggal 19 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 25 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2015;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2015;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 29 Januari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 29 Januari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-08/MARB/02/2015 Tanggal 12 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut-----

1. Menyatakan Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah handphone merk MITO;-----

- Rekap kupon putih diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar;---

- 1 (satu) buah dompet warna hitam belang;-----

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa,
yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan
yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke
persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-47/
MRB/2014 tanggal 29 Desember 2014, dengan dakwaan sebagai
berikut :-----

PRIMAIR-----

----- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI pada hari Sabtu
tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014,
bertempat di Desa Tatah Alayung RT.04 Kecamatan Mandastana
Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin
dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, berupa penjualan kupon putih / toto gelap (togel) dengan taruhan uang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 16.00 wita di Desa Tatah Alayung RT. 04 Kec. Mandastana Kabupaten Barito Kuala Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI ditangkap oleh Saksi NOOR ANWARDIANSYAH dan Saksi IKHSAN R yang sedang melaksanakan Operasi Pekat.-----

- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI berperan sebagai penjual / pengumpul kupon putih dari warga masyarakat kemudian diteruskan ke bandar yang bernama USAI (DPO) di Desa Lok Baintan Kab. Banjar.-----

- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI menerima uang dari calon pembeli nomor kupon putih/ togel dan menyerahkan nomor yang akan dibeli. Nomor yang dibeli adalah 2 (dua) angka puluhan saja sekali pasang hitungan 1x sebesar Rp 1000,-, setelah itu Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI menyalin nomor yang dibeli dan dikirimkan kepada sdr. USAI (DPO) yang berada di Desa Lok Baintan Kab. Banjar, setelah itu uangnya dibayarkan oleh Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI 3 (tiga) hari sekali, pada malam hari sdr. USAI (DPO) mengirimkan nomor yang keluar, dan jika nomor tepat/ kena, maka pemasang nomor tersebut mendapat Rp 65.000,- pada 1x pasangannya begitu terus kelipatannya.-----

- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI mendapat sms dari sdr. USAI (DPO) tiap jam 19.00 wita yang berisi angka-angka yang keluar, kemudian Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI mencocokkan rekam untuk mengetahui siapa pembeli yang nomornya tepat.

- Bahwa keuntungan yang didapat dari sdr. USAI (DPO) sebesar 20% dari penyeteroran, misalnya jika nomor yang dibeli sebesar Rp 100.000,- , maka saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,-.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan keuntungan dari sdr. USAI (DPO) sebesar 20% , Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI mendapatkan keuntungan dari pembeli yaitu sebesar Rp 5.000,- setiap ada 1x nomor yang tepat.-----

- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI sudah melakukan penjualan judi kupon putih sudah selama ± 2 (dua) bulan.--

- Bahwa menurut Terdakwa sdr. USAI (DPO) mengetahui tentang nomor yang keluar setiap kali perputaran dari internet dan dikirim kembali oleh Sdr.USAI (DPO) kepada Terdakwa melalui SMS / Pesan singkat Handpone.-----

- Bahwa pemasangan kupon putih tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang memiliki izin untuk mengadakan perjudian.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR-----

----- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Desa Tatah Alayung RT.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, berupa penjualan kupon putih / toto gelap (togel) dengan taruhan uang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 16.00 wita di Desa Tatah Alayung RT. 04 Kec. Mandastana Kabupaten Barito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI ditangkap oleh Saksi NOOR ANWARDIANSYAH dan Saksi IKHSAN R yang sedang melaksanakan Operasi Pekat.-----

- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI berperan sebagai penjual / pengumpul kupon putih dari warga masyarakat kemudian diteruskan ke bandar yang bernama USAI (DPO) di Desa Lok Baintan Kab. Banjar.-----
- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI menerima uang dari calon pembeli nomor kupon putih/ togel dan menyerahkan nomor yang akan dibeli. Nomor yang dibeli adalah 2 (dua) angka puluhan saja sekali pasang hitungan 1x sebesar Rp 1000,-, setelah itu Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI menyalin nomor yang dibeli dan dikirimkan kepada sdr. USAI (DPO) yang berada di Desa Lok Baintan Kab. Banjar, setelah itu uangnya dibayarkan oleh Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI 3 (tiga) hari sekali, pada malam hari sdr. USAI (DPO) mengirimkan nomor yang keluar, dan jika nomor tepat/kena, maka pemasang nomor tersebut mendapat Rp 65.000,- pada 1x pasangannya begitu terus kelipatannya.-----
- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI mendapat sms dari sdr. USAI (DPO) tiap jam 19.00 wita yang berisi angka-angka yang keluar, kemudian Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI mencocokkan rekam untuk mengetahui siapa pembeli yang nomornya tepat.
- Bahwa keuntungan yang didapat dari sdr. USAI (DPO) sebesar 20% dari penyetoran, misalnya jika nomor yang dibeli sebesar Rp 100.000,- , maka saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,-.-
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan dari sdr. USAI (DPO) sebesar 20% , Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI mendapatkan keuntungan dari pembeli yaitu sebesar Rp 5.000,- setiap ada 1x nomor yang tepat.-----
- Bahwa Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI sudah melakukan penjualan judi kupon putih sudah selama \pm 2 (dua) bulan.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa sdr. USAI (DPO) mengetahui tentang nomor yang keluar setiap kali perputaran dari internet dan dikirim kembali oleh Sdr.USAI (DPO) kepada Terdakwa melalui SMS / Pesan singkat Handpone.-----

- Bahwa pemasangan kupon putih tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang memiliki izin untuk mengadakan perjudian.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi IKHSAN RAMADHAN Bin H. HASNAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas pada Polsek Mandastana;-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekira pukul 16.00 Wita, ketika Saksi bersama dengan Saksi NOOR ANWARDIANSYAH Bin (Alm) RUSMAN sedang melakukan giat operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) di wilayah hukum Polsek Mandastana, Saksi bersama dengan Saksi NOOR ANWARDIANSYAH Bin (Alm) RUSMAN mendatangi sebuah warung yang ada di Desa Tatah Alayung RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala guna melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua pengungjung yang ada di warung tersebut;-----

- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang saat itu berada di dalam warung tersebut, Saksi menemukan rekap kupon putih atau togel diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah handphone merk MITO yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms-sms tumbokan nomor togel dari Para Penombok dan uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil tumbokan nomor togel yang di simpan di dalam dompet Terdakwa;-----

•-----Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tumbokan dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa atau datang langsung menemui Terdakwa untuk selanjutnya nomor tumbokan togel beserta uang tumbokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. USAI di Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar;-----

•-----Bahwa permainan togel dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

•-----Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;

•---- Bahwa Terdakwa menerima tumbokan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur/tidak ada permainan togel dan dari setiap putarannya, Terdakwa mendapat bagian keuntungan 20% (dua puluh persen);-----

•----- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual kupon putih atau togel tersebut baru 2 (dua) Bulan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan togel tersebut;-----

•-----Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani dan Pedagang Sayur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), beserta 1 (satu) buah handphone merk MITO, rekap kupon putih diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah dompet warna hitam belang, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah, yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2. **Saksi NOOR ANWARDIANSYAH Bin (Alm) RUSMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•---- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas pada Polsek Mandastana;-----

•--- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekira pukul 16.00 Wita, ketika Saksi bersama dengan Saksi IKHSAN RAMADHAN Bin H. HASNAN sedang melakukan giat operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) di wilayah hukum Polsek Mandastana, Saksi bersama dengan Saksi IKHSAN RAMADHAN Bin H. HASNAN mendatangi sebuah warung yang ada di Desa Tatah Alayung RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala guna melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap semua pengungjung yang ada di warung tersebut;-----

•-----Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam warung tersebut, Saksi menemukan rekap kupon putih atau togel diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah handphone merk MITO yang berisi sms-sms tombokan nomor togel dari Para Penombok dan uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil tombokan nomor togel yang di simpan di dalam dompet Terdakwa;-----

•-----Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tombokan dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa atau datang langsung menemui Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya nomor tumbokan togel beserta uang tumbokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. USAI di Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar;-----

•-----Bahwa permainan togel dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

•-----Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;

•---- Bahwa Terdakwa menerima tumbokan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur/tidak ada permainan togel dan dari setiap putarannya, Terdakwa mendapat bagian keuntungan 20% (dua puluh persen);-----

•----- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual kupon putih atau togel tersebut baru 2 (dua) Bulan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan togel tersebut;-----

•-----Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani dan Pedagang Sayur;

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), beserta 1 (satu) buah handphone merk MITO, rekap kupon putih diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah dompet warna hitam belang, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah, yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang diketemukan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekira pukul 16.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Tatah Alayung RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua pengungjung yang ada di warung tersebut termasuk Terdakwa;-----

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan rekap kupon putih atau togel diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah handphone merk MITO yang berisi sms-sms tombokan nomor togel dari Para Penombok dan uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil tombokan nomor togel yang di simpan di dalam dompet Terdakwa;-----

- Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tombokan dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa atau datang langsung menemui Terdakwa untuk selanjutnya nomor tombokan togel beserta uang tomobokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. USAI di Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar;-----

- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

- Bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang kemungkinan menang seorang pemain hanya berdasarkan untung-untungan;-----

- Bahwa Terdakwa menerima tumbukan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur/tidak ada permainan togel dan dari setiap putarannya, Terdakwa mendapat bagian keuntungan 20% (dua puluh persen);-----

- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual kupon putih atau togel tersebut baru 2 (dua) Bulan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan togel tersebut;-----

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani dan Pedagang Sayur;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), beserta 1 (satu) buah handphone merk MITO, reap kupon putih diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah dompet warna hitam belang, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah, yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;---

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), beserta 1 (satu) buah handphone merk MITO, reap kupon putih diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna hitam belang, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

•----- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekira pukul 16.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Tatah Alayung RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua pengungjung yang ada di warung tersebut termasuk Terdakwa;-----

•--- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan rekap kupon putih atau togel diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah handphone merk MITO yang berisi sms-sms tombokan nomor togel dari Para Penombok dan uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil tombokan nomor togel yang di simpan di dalam dompet Terdakwa;-----

•----- Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tombokan dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa atau datang langsung menemui Terdakwa untuk selanjutnya nomor tombokan togel beserta uang tomobokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. USAI di Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar;-----

•-- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

•----Bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang kemungkinan menang seorang pemain hanya berdasarkan untung-untungan;-----

•---- Bahwa Terdakwa menerima tombakan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur/tidak ada permainan togel dan dari setiap putarannya, Terdakwa mendapat bagian keuntungan 20% (dua puluh persen);-----

•----- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual kupon putih atau togel tersebut baru 2 (dua) Bulan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan togel tersebut;-----

•-----Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani dan Pedagang Sayur;

----- Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Dengan Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa menurut memorie van toelichting (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ARSANI Als SANI Bin MAHYUNI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;-----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah : apakah permainan togel termasuk dalam permainan judi (hazardspel)?;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa permainan togel dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang kemungkinan menang seorang pemain tidak berdasarkan suatu keahlian khusus namun hanya berdasarkan untung-untungan/peruntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (hazardspel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;-----

----- Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan melakukan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi mendapatkan penghasilan dari permainan judi tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **mata pencaharian** adalah suatu bentuk profesi ataupun pekerjaan, yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, sementara itu Perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tumbokan nomor togel dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa atau Para Penombok datang langsung menemui Terdakwa untuk selanjutnya nomor tumbokan togel beserta uang tumbokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. USAI di Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menerima tumbokan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dari setiap putarannya, Terdakwa mendapat bagian keuntungan 20% (dua puluh persen);-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai petani dan pedagang sayur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah dilakukan sebagai mata pencahriannya sehari-hari dan Terdakwa bukan pula seorang bandar atau pengurus yang ikut dalam sebuah perusahaan yang membuka perjudian namun hanyalah orang yang ikut sebagai pengumpul uang pasangan judi togel tanpa adanya ijin dari pihak pemerintah yang berwenang, oleh karena itu unsur telah Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, tidak terbukti;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak Pidana yang didakwakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";-----
2. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah untuk menggunakan kesempatan adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara";-----
3. Unsur "Dengan Tanpa Hak";-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair sehingga untuk mempersingkat putusan ini, pertimbangan dalam Dakwaan Primair tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini;-----

Ad.2 Unsur "Tanpa mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah untuk menggunakan kesempatan adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara";-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair tersebut diatas telah terbukti bahwa permainan togel adalah termasuk dalam permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan melakukan permainan judi mendapatkan penghasilan dari permainan judi tersebut, sementara itu Perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tumbokan togel dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa atau datang langsung menemui Terdakwa untuk selanjutnya nomor tumbokan togel beserta uang tumbokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. USAI di Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar dan sebagaimana juga fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menerima tumbokan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari setiap putarannya, Terdakwa mendapat bagian keuntungan 20% (dua puluh persen);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menerima tumbokan togel dari Penombok telah nyata merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak atau orang umum untuk bermain judi sehingga unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan tanpa hak”;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat illegal atau melawan hukum, sehingga unsur "Dengan tanpa hak" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian di masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah merupakan uang hasil kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk MITO, rekap kupon putih diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah dompet warna hitam belang, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARSANI Ais SANI Bin MAHYUNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----
 3. Menyatakan Terdakwa **ARSANI Ais SANI Bin MAHYUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan** ;-----
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);---
- Dirampas untuk Negara;**-----
- 1 (satu) buah handphone merk MITO;-----
 - Rekap kupon putih diatas kertas sebanyak 4 (empat) lembar;---
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam belang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 17 FEBRUARI 2015 oleh kami : BUDIANSYAH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PETRUS NICO KRISTIAN, SH. dan M. IKHSAN RIYADI F, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu RAHMAN RAHIM, SH. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri oleh EDDY HANDAYANI AKBAR, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

HAKIM KETUA

ttd

BUDIANSYAH, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

ANGGOTA

HAKIM

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

M. IKHSAN RIYADI F, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMAN RAHIM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id